



PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Nomor: 305/Pdt.G/2025/PN Ckr

Pada hari ini JUMAT Tanggal 31 JULI 2026, saya **ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

ISKANDAR ZULKARNAEN, dahulu bertempat tinggal di Perum Taman Persada Blok A-16 Nomor 13 RT 002 RW 010 Kelurahan Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, *saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam perkara antara :

SISKA NATASHA M TORINDATU ----- Sebagai ----- Penggugat;
M e l a w a n

ISKANDAR ZULKARNAEN ----- Sebagai ----- Tergugat;
Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 30 Juli 2026 Nomor 305/Pdt.G/2025/PN Ckr yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 512/KOD/2000 antara Iskandar Zulkarnaen dan Torindatu, Siska Natasha putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama Feibe Marsheila Putri Zulkarnaen yang lahir di Bekasi pada tanggal 1 Februari 2014 dan Askar Mikhael Putra Zulkarnaen yang lahir di Bekasi pada tanggal 10 Agustus 2015 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Oleh karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI TELAH
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN
DI KANTOR PEMDA BEKASI PADA
HARI :
TANGGAL :
OLEH :

JURUSITA PENGGANTI

ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 19931211201903 1 011